

PERAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI BISNIS HIJAU DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sari Yuniarti

Program D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No.62-64 Malang, 65146.

Abstract

Nowadays green business was the solution offered by industry agents in saving earth in which they were demanded to have active role in environment management, even with the increase of industry aware on the importance of environment management, they were proactive in the effort to manage pollution to produce safe and hospitable environment product. This greening movement also happened in banking with the terminology "green banking." Green banking could mean as banking that in doing the business was based on sustainability development principle, especially in credit or funding, namely there was ecology balance, human welfare, and also the development of social cultural in society. Bank Indonesia hoped that green banking would give positive contribution on the effort of fiscal and monetary policy strength that some of them were reflected from the decline of oil import charge and agriculture product because there was increase in supply of domestic energy from the reformed energy sources, the increase of the energy use efficiency by industry, and the increase of organic agricultural product supported by national banking.

Key words: *green business, green banking, sustainability development*

Berbagai hal yang terkait dengan hijau semakin hari semakin menjadi tren di masyarakat. Mulai dari *green label, green product, green packaging, green consumer, green business, green banking*, dan sebagainya. Semua ini sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan yang telah menjadi tuntutan pasar demi keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mempertahankan kesinambungan dalam aktivitasnya yang berwawasan lingkungan dikenal dengan bisnis hijau.

Pada awalnya strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan *carrying capacity approach*, akibat terbatasnya daya dukung lingkung-

an alamiah untuk menetralkan pencemaran yang terus meningkat, maka upaya untuk mengendalikan pencemaran berubah dari pendekatan *end of pipe treatment* menjadi *pollution prevention*, dimana pelaku industri dituntut untuk melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, bahkan dengan meningkatnya kesadaran industri akan pentingnya pengelolaan lingkungan, mereka bertindak proaktif di dalam mengupayakan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan suatu produk aman dan ramah lingkungan, dimana salah satu pendekatan tersebut adalah konsep bisnis hijau (Sulistyowati, 2002).

Korespondensi dengan Penulis:

Sari Yuniarti: Telp. +62 341 568 395 Ext.544/ Fax. +62 341 580 558

E-mail: jurkeubank@yahoo.co.id

MANAJEMEN BISNIS HIJAU DAN MASALAH LINGKUNGAN

Definisi manajemen bisnis hijau diberikan oleh Haden, *et al.* (2009), yaitu: kegiatan bisnis yang menggunakan inovasi sebagai alat untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya alam, pengurangan pemborosan sumberdaya alam, meningkatkan kemakmuran sosial, dan memberi keunggulan bersaing perusahaan. Perusahaan yang memakai manajemen bisnis hijau adalah perusahaan yang sanggup memperluas tujuan keuangan perusahaan selain mencari keuntungan ekonomi juga meningkatkan kemakmuran sosial, dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

Bagaimanapun, sebagai entitas bisnis, perusahaan merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan daya dukung bumi, pencemaran lingkungan, polusi udara dan air, serta dampak negatif lainnya. Terlebih lagi, bagi sejumlah perusahaan yang bergerak di industri yang memang berpotensi merusak lingkungan seperti perusahaan pertambangan, kimia, perikanan, otomotif, dan sebagainya. Termasuk pula isu perihal kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, sehingga desakan *go green* menekan dunia korporasi sebagai penghasil emisi tertinggi untuk lebih memperhatikan proses produksi barang/jasa mereka agar tak sekadar berkualitas melainkan juga ramah lingkungan. Apalagi, sumber daya energi fosil menyusut tajam sehingga dunia korporasi yang dikenal boros energi dituntut cerdas menggunakan sumber daya alternatif. Begitu pula terhadap sumber kehidupan yang lain, khususnya air.

Pengertian bisnis hijau juga telah mengalami perkembangan dari kegiatan bisnis hijau yang pada mulanya memfokuskan pada pengendalian polusi, pemanfaatan energi terbarukan kemudian memperluas cakupan bisnis hijau menjadi “semua bisnis yang berusaha menghasilkan CO₂ yang rendah, efisiensi penggunaan sumberdaya alam, menjalankan proses daur ulang produk, dan implementasi model bisnis hijau” (Ernst & Young, 2008).

Untuk suksesnya menjalankan bisnis hijau diperlukan manajemen bisnis hijau (*greening business management*) bukan hanya sebagai alat manajemen tetapi merupakan platform baru manajemen bisnis bagi perusahaan yang menjalankan bisnis hijau (Marcus & Fremeth, 2009). Menjalankan bisnis hijau juga bukan karena beban moral atau tanggung jawab sosial perusahaan tetapi para eksekutif perusahaan lebih yakin bahwa bisnis hijau membuka peluang untuk meningkatkan laba perusahaan dan menjaga keberlanjutan keunggulan bersaing perusahaan (Siegel, 2009).

Manajemen bisnis hijau adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.

Gerakan penghijauan ini juga terjadi di ranah perbankan dengan terminologi *green banking*. Definisi *green banking* juga beragam, diantaranya beranggapan bahwa *green banking* serupa dengan *ethical bank*, dimana bank memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup (Marzio, 2007). Sebenarnya, istilah *green banking* mempunyai cakupan lebih luas dari sekadar hijau, yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup. Tapi, istilah ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik.

Prinsip dasar dari *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-tourism*, transportasi ramah lingkungan

an, dan berbagai *eco-label products*. Ini merupakan bentuk kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Ada beberapa benefit bisa didapat bank yang melakukan investasi lingkungan. Misalnya, mendapat sertifikasi ramah lingkungan, memperbaiki citra perusahaan, menghemat biaya produksi, memperluas pangsa pasar, serta membuka lapangan pekerjaan dan andil dalam penanggulangan sampah perkotaan (Aviliani, 2011).

Choudhury *et al.* (2013) menyatakan bahwa bank-bank harus *go green* dan memainkan peran pro-aktif menjaga lingkungan untuk perbaikan fungsional dan mengubah kebiasaan nasabah bertransaksi dalam bisnis perbankan. Penggunaan teknologi lingkungan yang tepat dan penerapan sistem manajemen yang baik, tidak hanya berguna bagi lingkungan, tetapi juga bermanfaat bagi efisiensi operasional bank itu sendiri. Tujuan dan manfaat *green banking* memiliki dampak positif terhadap lingkungan, terutama pada aspek keamanan dan biaya (Javelin, 2009).

Sebuah studi oleh Gao (2009) menemukan bahwa bisnis hijau memengaruhi proses perubahan industri dengan sumber daya yang tidak efisien menjadi industri hijau. Namun, risiko kredit dan risiko pasar tidak dapat memotivasi banyak lembaga keuangan menjadi bertanggung jawab terhadap lingkungan (Mercier & Oliver 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan konsep bisnis hijau masih menghadapi banyak tantangan. Sehingga perlu dibangun model pengembangan *green banking* yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan.

GREEN BANKING SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN


Sekarang ini, kegiatan meningkatkan kemakmuran sosial dan kegiatan keberlanjutan sumber-

daya alam tidak terbarukan sudah menjadi terintegrasi dengan kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan bisnis dalam implementasi manajemen bisnis hijau. Oleh karenanya, kinerja manajemen bisnis hijau dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: kegiatan meningkatkan kemakmuran sosial dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam (Molina-Azorin *et al.*, 2009). Interaksi antara bisnis dan lingkungan adalah dalam penggunaan sumberdaya alam pada setiap tahapan aktivitas seperti, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi akhir dari barang dan jasa. Interaksi ini dapat dilihat sebagai simbiosis yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak apabila dilakukan aktivitas positif, yaitu tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber eksploitasi tetapi juga bagaimana mengelola dampak lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas bisnis. Lingkungan merupakan suatu tantangan bagi dunia bisnis, dimana bank, asuransi atau investor dapat diyakinkan apabila perusahaan telah mempunyai surat keterangan yang menyatakan tentang resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu aktivitas bisnisnya. Untuk mencapai keunggulan bersaing, maka dunia bisnis harus mempertimbangkan faktor lingkungan di samping faktor ekonomi dan sosial. Eksploitasi yang berlebihan dari sumber daya alam akan mengakibatkan terganggunya rantai penyediaan bahan baku suatu aktivitas bisnis yang selanjutnya akan menghambat pembangunan berkelanjutan (Unruh & Ettenson, 2010).

Pembangunan kadang menimbulkan konflik kepentingan antara kesejahteraan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam (*nature*) maupun sosial masyarakat (*society*). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangunan dengan mengorbankan faktor lingkungan demi mengejar keuntungan secara ekonomi saja (*single bottom line development*).

Pembangunan yang hanya berorientasi pada *maximizing growth* bersifat eksploitatif dan berdimensi jangka pendek. Sementara itu pembangunan

nasional harus berorientasi jangka panjang atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan agar se-laras, serasi dan seimbang antara 3 (tiga) pilar utama pembangunan dikenal dengan 3P yaitu ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut (*triple bottom line development*) seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan
 Sumber: *Sustainable Development Triangle*
 (Munasinghe, 2009)

Munasinghe (2009) mengelaborasi elemen pokok tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi yang didukung oleh elemen pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Pilar sosial yang didukung elemen pemberdayaan, peran serta, dan kelembagaan. Pilar lingkungan yang didukung oleh elemen keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan.

Kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai industri, termasuk industri perbankan, melatarbelakangi munculnya *green banking*. *Green banking*

diartikan sebagai perbankan yang di dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Terutama dalam kredit maupun pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, dan serta pembangunan sosial budaya masyarakat (Rajput, 2013). Dari definisi ini, tampak kata "pemberdayaan" dan "keberlanjutan" menjadi kunci. Definisi tersebut sesuai dengan definisi dari Bank Dunia. Unsur "hijau" mengacu pada empat unsur kehidupan, yakni alam, kesejahteraan manusia, ekonomi, dan masyarakat. *Green banking* ini menjadi strategi bisnis jangka panjang, dimana selain mengejar profit juga membangun keberlanjutan pada alam dan masyarakat. Dari sini, dapat dijelaskan bahwa *green banking* merupakan *marketing* di ranah perbankan. *Marketing* yang berbasis pada nilai-nilai dan *human spirit* serta tak sekadar mengejar profit, tapi juga peduli pada *people* dan *planet*.

Prinsip *sustainable development* memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (*profit, people, planet*). Dalam konteks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam *mainstream* pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi aktif pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan *green banking* tersebut akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia yang akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan juga kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.

PENERAPAN *GREEN BANKING* DI INDONESIA

Dewasa ini, Indonesia sangat memerlukan revolusi industri hijau dengan alasan menipisnya cadangan sumber daya energi, dan meningkatnya konsumsi energi untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga, serta tingginya emisi CO₂. Pertama,

Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Sari Yuniarti


besarnya kekayaan Indonesia atas minyak, gas bumi dan batu bara menurut BP Statistical Review June 2010 diukur dengan cadangan yang tersedia (*proven reserve*) sangat kecil jika dibanding cadangan sumber daya energi dunia.

Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan sebesar 4.400 juta barel atau sebesar 0,33% dari cadangan minyak bumi dunia yang mencapai sebesar 1.333.100 juta barel pada 2009. Sementara cadangan gas Indonesia hanya 3,18 *trillion cubic meters*, atau 1,7% dari cadangan gas dunia sebesar 187,49 *trillion cubic meters*. Sedangkan cadangan batu bara Indonesia hanya 4.328 juta ton atau 0,5% dari total cadangan batu bara dunia yang mencapai 826.001 miliar ton pada 2009. Oleh karena itu, menjadi sangat jelas kekayaan energi Indonesia sangat kecil dibanding kekayaan dunia. Maka UUD 1945 mengamanatkan kekayaan energi langka ini harus dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Revolusi industri hijau adalah revolusi dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk penghematan penggunaan sumber daya energi, hemat pema-

kaian energi, berkurangnya emisi CO₂, dan berkurangnya dampak kerusakan lingkungan. Sehingga bermanfaat meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan sosial. Maka untuk mencapainya dibutuhkan inovasi teknologi hijau.

Indonesia tak boleh terlambat memasuki era revolusi industri hijau. Alasannya, banyak resiko yang mesti ditanggung akibatnya. Misalnya, menurunnya daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung bagi perusahaan multinasional yang membutuhkan dukungan produksi hijau untuk menghasilkan produk hijau bertujuan ekspor. Perusahaan Indonesia juga akan menanggung risiko, misalnya kehilangan daya saing dalam biaya produksi rendah dengan perusahaan yang menguasai teknologi *eco-efficiency*. Juga kehilangan daya saing dalam keunikan produk dibanding fitur dan fungsionalitas produk hijau. Yang tak kalah penting, adalah kesulitan memperoleh sumber pendanaan dari perbankan yang memfokuskan pada industri hijau.



Gambar 2. Kerangka Model Bisnis Hijau
Sumber: Jing & Jiang (2013)

Pebisnis merupakan pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan. Dunia usaha harus didorong untuk berperan menciptakan ekonomi hijau (*green economy*). Model bisnis inklusif dan berkelanjutan, serta pemerintahan yang kuat dengan kebijakan yang prolingkungan akan memberi solusi transformatif menyelamatkan bumi. Ini sebuah model baru yang menghasilkan pertumbuhan bisnis sekaligus mengurangi dampak lingkungan dan melestarikan alam (Wibowo & Abimanyu, 2011).

Menurut Jing & Jiang (2013), kerangka model bisnis hijau meliputi empat aspek, yaitu logika inti, dua transformasi, *triple bottom line* dan empat *interface* (Gambar 2).

Logika inti dari model bisnis adalah proses penciptaan nilai dan realisasi nilai. Dalam kerangka model bisnis hijau, logika inti terbentuk di sekitar penciptaan *green value* dan realisasi. Penciptaan *green value* mengacu pada peningkatan rasio pemanfaatan sumber daya inti dan pengurangan energi, serta penggunaan sumber daya dan peningkatan limbah selama proses penciptaan produk dan layanan bagi pelanggan. Sejalan dengan hal itu diharapkan pengaruh terhadap lingkungan akan berkurang (misalnya pengurangan emisi karbon) selama proses penciptaan nilai, dan manfaat lingkungan akan meningkat secara efektif. Di sisi lain, penciptaan *green value* membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara mitra, sehingga perlu dibangun jaringan kemitraan.

Realisasi *green value* mengharuskan perusahaan untuk fokus pada manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial secara bersamaan. Selama proses realisasi *green value*, perusahaan harus membangun *green value*, menyediakan *channel* baru bagi kebutuhan pelanggan, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (Panagiotopoulos *et al.*, 2012), memberikan dukungan yang kuat untuk membangun *channel* baru bagi pelanggan.

Penerapan konsep *green banking* di Indonesia, dari sisi legal, Indonesia sudah mempunyai

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mewajibkan bank untuk memberi perhatian pada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tidak akan merusak lingkungan. Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bisa digunakan untuk mempertegas misi perbankan yang peduli pada kelestarian lingkungan. Undang-undang tersebut mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini.

Saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan tren global di mana telah memasukkan aspek perlindungan lingkungan hidup. Perbankan memerlukan arah dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai sehingga perbankan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut sepatutnya dilaksanakan oleh perbankan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar. Sementara itu, pemerintah mempunyai kekuatan memengaruhi terciptanya sistem lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, yang peduli pada masalah lingkungan. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank diharapkan tegas pada para perusak lingkungan sebagaimana tegas pada AML (*anti-money laundering*) maupun CFT (*counter-terrorism financing*). Perbankan harus tegas dan selektif dalam memberikan bantuan keuangan, khususnya kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.

Sebagai upaya tegas dalam andil pada pelestarian lingkungan hidup, bank wajib memasukkan klausa mengenai kemungkinan terjadinya permasalahan lingkungan hidup yang dapat berakibat terjadinya penghentian penyaluran kredit, termasuk kemungkinan untuk *banker's clause*. Perbankan diharuskan terus memantau risiko lingkungan hidup dari usaha yang dibiayai kreditnya. Tetapi implementasi *green banking* harus didahului dulu dengan praktik *green industry* karena bank ada untuk industri. Sebab itu, sertifikasi *green industry* harus dipertegas, mengingat hidup bank juga tergantung dari industri, agar tidak merugi maupun bankrut.

Sementara itu, manfaat praktik *green banking* menurut pakar ekonomi INDEF Aviliani dalam "Seminar Menuju *Green Banking*", mengatakan antara lain bank bisa memberikan sumber pembiayaan yang murah bagi para debitur yang berwawasan lingkungan, mengurangi kendala produksi debitur, kontinuitas usaha lebih terjamin, memberi fasilitas kredit ke UKM, dan bunga bisa ditekan rendah sehingga portofolio kredit bank lebih sehat.

Aviliani menyebut ada empat program penting untuk pelaksanaan *green banking* di Indonesia ini. Pertama, menyiapkan perangkat hukum yang menghasilkan peraturan BI tentang *green banking*, termasuk pedoman pelaksanaannya. Kedua, penyediaan informasi terkait dengan pedoman maupun informasi kepatuhan nasabah pada pelestarian lingkungan. Ketiga, menggelar edukasi dan sosialisasi, seperti manajemen risiko dan sebagainya. Keempat, riset yang menghasilkan naskah akademis tentang *green banking*.

Isu yang tak kalah pentingnya adalah ketahanan pangan dan energi (*food and energy security*). Dua sektor ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian terutama karena nilai impor yang cukup besar, fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh pada inflasi dan tekanan pada nilai tukar, hingga defisit Neraca Pembayaran Indone-

sia. Untuk itu dukungan perbankan untuk membiayai ke dua sektor tersebut menjadi sangat penting. Pembiayaan di sektor energi dan pertanian yang ramah lingkungan (*green financing*) diharapkan tidak hanya menghasilkan swa-sembada energi dan pangan namun turut berkontribusi terhadap permasalahan *green economy* lainnya seperti penurunan gas rumah kaca yang telah menjadi komitmen Indonesia kepada dunia internasional.

Bank Indonesia berharap *green banking* akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan nasional. Pada sisi lain, langkah ini menjadi kontribusi perbankan dalam mendukung komitmen pemerintah memperbaiki posisi Indonesia sebagai paruparu dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam mendorong kebijakan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersamasama dengan Bank Indonesia (BI) melakukan koordinasi dan kerjasama yang sangat intens. Koordinasi dan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama yang telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: (1) Sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing lembaga, untuk mendukung peningkatan peran perbankan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Penyediaan informasi mengenai peraturan, kebijakan, pedoman, kriteria, standar dan evaluasi nilai, kinerja lingkungan hidup perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan edukasi, sosialisasi kepada perbankan dan penelitian untuk merumuskan pedoman dan regulasi yang diperlukan. (3) Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan ling-

kungan hidup kepada perbankan. (4) Pelaksanaan penelitian bersama dalam rangka penyusunan pedoman dan regulasi bagi perbankan yang mempertimbangkan konsep ramah lingkungan hidup.

Dengan demikian pemerintah dan kalangan pengusaha harus fokus pada pengembangan industri hijau. Mereka harus fokus pada hasil jangka panjang bisnis ramah lingkungan yang baru dapat dipetik setelah 5-7 tahun (Joga, 2011).

Insentif dan Disinsentif

Guna mendorong pelaku bisnis menerapkan konsep ekonomi hijau dalam operasional bisnisnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku bisnis yang ramah lingkungan dan disinsentif bagi bisnis yang merusak lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), misalnya, telah memberikan rekomendasi program pembebasan atau pengurangan biaya masuk alat-alat instalasi ramah lingkungan kepada produsen pengimpor, seperti instalasi pengolahan air limbah dan penerapan energi terbarukan.

KLH juga memberikan rekomendasi pinjaman lunak dari bank kepada perusahaan yang berkomitmen dan menerapkan konsep hijau. Namun, kurangnya sosialisasi yang memadai membuat rekomendasi-rekomendasi KLH tersebut belum banyak diketahui kalangan pengusaha. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menyiapkan paket stimulus lima tahun ke depan terhadap proyek-proyek hijau utama dan proyek sub-kontrak lainnya untuk menciptakan lapangan kerja baru yang hijau.

Proyek hijau utama berupa pembuatan database tentang wilayah dan sumber daya, manajemen sumber daya air, refungsionalisasi dan revitalisasi sungai, daur ulang sumber daya (sampah, limbah, air), penerapan bangunan hijau, pembangunan transportasi massal, pengembangan kendaraan hijau dan energi yang lebih bersih, manajemen ruang terbuka hijau, dan infrastruktur hijau.

Mekanisme insentif bagi perusahaan yang taat lingkungan tidak hanya citra perusahaan yang baik dan peduli, tapi juga mempermudah mereka mendapatkan kredit bank. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodasi instrumen ekonomi lingkungan agar menjadi pertimbangan dalam konteks ekonomi dan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan.

Insentif perpajakan lingkungan juga dapat diberikan kepada perusahaan yang taat lingkungan. Untuk itu, perusahaan didorong melakukan efisiensi penggunaan air dan energi, melakukan daur ulang sampah dan limbah, memanfaatkan air permukaan secara optimal - air hujan dan limbah rumah tangga - untuk proses produksinya.

Dalam program pengembangan komunitas, perusahaan didorong lebih kreatif dan juga peka terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi pengembangan, seperti pengembangan sistem keuangan mikro untuk bisnis rakyat.

Bagi perusahaan yang tidak atau masih kurang peduli lingkungan, disinsentif tidak hanya berupa kesulitan dalam mendapatkan kredit bank, tapi produknya juga akan kurang diminati konsumen yang semakin sadar lingkungan. Perusahaan nakal yang cenderung mengeksploitasi lingkungan secara tidak bertanggung jawab harus diberi sanksi tegas dari pemerintah.

Adanya Kemungkinan Kehilangan Devisa

Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa teknologi hijau tetap bisa meraup keuntungan bisnis. Konsumen harus diedukasi untuk makin menyadari pentingnya memilih produk yang hijau. Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat.

Saat ini kota mengonsumsi energi terbesar dari sektor industri, perumahan, gedung komersial, dan transportasi, serta menjadikannya kontributor terbesar emisi karbon dioksida (75%). Dengan konsep pertumbuhan hijau, pembangunan dan pengembangan kota harus memperhatikan perubahan iklim, pengurangan energi tidak terbarukan, dan pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, bayu, hidro, dan biogas di semua sektor kehidupan. Ke depan, perusahaan harus mampu mengubah cara berproduksi, mengelola lingkungan, dan interaksi dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek secara selaras dan harmonis. Jika Indonesia tidak serius mengembangkan industri dan bisnis hijau, kita akan kehilangan devisa karena tidak bisa menghasilkan produk hijau yang bisa diekspor dan diterima pasar dunia.

PENUTUP

Greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya. Manajemen bisnis hijau diperlukan sebagai tanggapan atas dampak negatif revolusi industri berupa fakta kerusakan sumberdaya alam dan menipisnya sumberdaya alam tidak terbarukan.

Indonesia sangat memerlukan revolusi industri hijau dengan alasan menipisnya cadangan sumber daya energi, dan meningkatnya konsumsi energi untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga, serta tingginya emisi CO₂. Dengan revolusi industri hijau dilakukan untuk penghematan penggunaan sumber daya energi, hemat pemakaian energi, berkurangnya emisi CO₂, dan berkurangnya

dampak kerusakan lingkungan. Sehingga bermanfaat meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan sosial.

Dukungan industri perbankan melalui *green banking*, dalam berkontribusi aktif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan perangkat hukum, penyediaan informasi, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi, serta penelitian bersama.

Aturan harus memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup. Bank hanya memberikan kredit pada perusahaan yang tidak merusak lingkungan.

Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Penerapan ekonomi hijau yang akan mengeram pertumbuhan ekonomi dan menambah kemiskinan harus dibalik karena inisiatif berbasis ekonomi hijau justru berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choudhury, T.T., Salim, Md., Al Bashir, Md.M., & Saha, P. 2013. Influence of Stakeholders in Developing Green Banking Products in Bangladesh. *Journal of Finance and Accounting*, 4(7): 67-77.
- Ernst & Young. 2008. Comparative Advantage and Green Business. *E&Y Report*.
- Gao, V.Z. 2009. Green Finance for Green Industry and Green Economy. *Speech at the International Conference on Green Industry in Asia Green Industry for a Low-Carbon Future*. PICC, Manila, Philippines (10 September).
- Haden, S.S.P., Oyler, J.D. & Humphreys, J.H. 2009. Historical, Practical, and Theoretical Perspectives on

- Green Management, *Management Decision*, 47(7): 1041-1055.
- Javelin. 2009. Consumers Think Green, But Don't Act that Way. *Credit Union Journal*. January 5.
- Jing, H & Jiang, B.S. 2013. The Framework of Green Business Model for Innovation. *Journal of Supply Chain and Operations Management*, 11(1): 33-46.
- Joga, N. 2011. *Membangun Industri Hijau*. <http://www.investor.co.id/home/membangun-industri-hijau/11667>. (Diakses tanggal 10 Desember 2012).
- Marcus, A. & Fremeth, A.R. 2009. Green Management Matters Regardless. *Academy of Management Perspective*, 23(4): 17-26.
- Marzio, R. 2007. Green Banks, Ethical Banks, Seed Banks: Too Many Eco Something Banks'. *Covalence Analyst Papers*. Geneva: Covalence SA.
- Mercier, F. & Oliver, Z. 2002. *Towards Green Banking Practices in South*. Switzerland: Eco-Fact.
- Molina-Azorín, J.F., Claver-Cortés, E., López-Gamero, M.D., & Tari, J.T. 2009. Green Management and Financial Performance: A Literature Review. *Management Decision*, 47(7): 1080–1100.
- Munasinghe, H. 2009. *Sustainable Development in Practise: Sustainomic Methodology and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panagiotopoulos, P., Al-Debei, M., Fitzgerald, G., & Elliman, T. 2012. A Business Model Perspective for ICTs in Public Engagement. *Government Information Quarterly*, 29(2): 192-202.
- Rajput, N., Kaura, R., & Khanna, A. 2013. Indian Banking Sector towards a Sustainable Growth: A Paradigm Shift. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(1): 290-304.
- Siegel, D.S. 2009. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic Strategic Perspective. *Academy of Management Perspective*, August.
- Sulistyowati. 2002. *Greening Business*. <http://www.menlh.go.id/greening-business/>. (Diakses tanggal 23 Agustus 2013).
- Unruh, G. & Ettenson, R. 2010. Growing Green: Three Smart Paths to Developing Sustainable Products. *Harvard Business Review*, June.
- Wibowo, T.A. & Abimanyu, R. 2011. *Mencari Model Bisnis Hijau yang Tepat*. <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/268674-mencari-model-bisnis-hijau-yang-tepat>. (Diakses tanggal 10 Desember 2012).